



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 336 /KEP/HK/2017

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BATUAN KEPADA CV. BINTANG HARAPAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Bintang Harapan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 015/CV-BH/TTU/VII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Bintang Harapan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Bintang Harapan.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Bintang Harapan
Alamat	: Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara
NPWP	: 01.237.400.5-925.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Pasir dan Batu
Luas	: 1.98 = 2 (Dua) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Naiola
Kecamatan	: Bikomi Selatan
Kabupaten	: Timor Tengah Utara
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2406

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. ✓

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KEEMPAT** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Timor Tengah Utara di Kefa;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 336 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 29 desember 2017


KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

PERUSAHAAN : CV. BINTANG HARAPAN
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA NAIOLA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : TIMOR TENGAH UTARA
KODE WILAYAH : 2406
LUAS (Ha) : 1.98 = 2 Ha (Dua) Hektar

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	x	(°)	(')	(")	y
1	124	30	0.11	124.50003	9	33	33.35	9.55926
2	124	30	0.11	124.50003	9	33	32.32	9.55898
3	124	29	50.97	124.49749	9	33	32.32	9.55898
4	124	29	50.97	124.49749	9	33	33.64	9.55934
5	124	29	51.54	124.49765	9	33	33.64	9.55934
6	124	29	51.14	124.49754	9	33	34.51	9.55959
7	124	29	51.31	124.49759	9	33	34.51	9.55959
8	124	29	51.31	124.49759	9	33	35.38	9.55983
9	124	29	51.48	124.49763	9	33	35.38	9.55983
10	124	29	51.48	124.49763	9	33	35.68	9.55991
11	124	29	52.33	124.49787	9	33	35.68	9.55991
12	124	29	52.33	124.49787	9	33	35.53	9.55987
13	124	29	52.84	124.49801	9	33	35.53	9.55987
14	124	29	52.84	124.49801	9	33	35.38	9.55983
15	124	29	53.34	124.49815	9	33	35.24	9.55979
16	124	29	53.34	124.49815	9	33	35.25	9.55979
17	124	29	53.85	124.49829	9	33	35.24	9.55979
18	124	29	53.85	124.49829	9	33	35.10	9.55975
19	124	29	54.36	124.49843	9	33	35.10	9.55975
20	124	29	54.36	124.49843	9	33	34.95	9.55971
21	124	29	54.87	124.49858	9	33	34.95	9.55971
22	124	29	54.87	124.49858	9	33	34.80	9.55967
23	124	29	55.34	124.49871	9	33	34.80	9.55967
24	124	29	55.34	124.49871	9	33	34.66	9.55963
25	124	29	55.88	124.49886	9	33	34.66	9.55963
26	124	29	55.88	124.49886	9	33	34.51	9.55959
27	124	29	56.39	124.49900	9	33	34.51	9.55959
28	124	29	56.39	124.49900	9	33	34.37	9.55955
29	124	29	55.00	124.49861	9	33	26.50	9.55736
30	124	29	56.90	124.49914	9	33	34.22	9.55951
31	124	29	57.40	124.49928	9	33	34.22	9.55951
32	124	29	57.40	124.49928	9	33	34.07	9.55946
33	124	29	57.91	124.49942	9	33	34.07	9.55946

34	124	29	57.91	124.49942	9	33	33.93	9.55943
35	124	29	58.42	124.49956	9	33	33.93	9.55943
36	124	29	58.42	124.49956	9	33	33.78	9.55938
37	124	29	58.93	124.49970	9	34	56.50	9.57869
38	124	29	58.93	124.49970	9	33	33.64	9.55934
39	124	29	59.43	124.49984	9	33	33.64	9.55934
40	124	29	59.43	124.49984	9	33	33.35	9.55926

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b




✓ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 336/KEP/HK/2017

TANGGAL : 29 Desember 2017



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Timor Tengah Utara</p>	<p> SKALA 1: 2000</p> <p>0 0.015 0.035 0.071 0.133 Km</p>	<p>Legenda Peta</p> <p>— Jalan Lokal — Garis Kontur — Sungai — Batas Kecamatan — Batas Desa ● Titik Koordinat WIUP ■ Batas WIUP</p> <p>Keterangan : Perusahaan : CV. BINTANG HARAPAN Luas : 1.94 Ha Komoditas : Batuan</p> <p>Kawasan Hutan berdasarkan SK 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 APL</p>	<p>Pengesahan</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p> Ir. BONI. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kabupaten Timor Tengah Utara 2. SHP Kawasan hutan 2014 3. Pemetaan Lapangan Lokasi WIUP Bidang Minerba Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 		

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA